

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya BPRS Artha Mas Abadi Pati

BPR Syari'ah Artha Mas Abadi adalah salah satu badan usaha milik Pondok Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Pondok Pesantren Maslakul Huda mempunyai sistem keuangan syariah yang dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi Pesantren Maslakul Huda mulai bulan Februari tahun 2002. Kemudian Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi sejak tanggal 28 Juni tahun 2006 setelah memperoleh izin operasionalnya dari Bank Indonesia.¹

2. Jaringan Kantor BPRS Artha Mas Abadi

- a. Kantor Pusat
Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati.
Telepon (0295) 4150477/Fax 4150400, Hp. 085225100893
- b. Kantor Kas Winong
Jl. Raya Winong – Pucakwangi Km.01 Pekalongan Winong pati
Telepon (0295) 4101241, Hp. 085326670851
- c. Kantor Kas Cluwak
Jl. Raya Tayu – Jepara Km. 07 Ngablak Cluwak Pati
Telepon (0295) 4545037, Hp. 082314006059
- d. Kantor Kas Pati
Jl. Mr. Iskandar No. 1 C Kalianyar Pati
Telepon (0295) 4102834, Hp. 082328262770

3. Visi dan Misi BPRS Artha Mas Abadi

- a. VISI
Menjadi BPR Syariah pilihan masyarakat yang sehat, unggul, dan terpercaya di wilayah eks Karesidenan Pati.

¹ Sejarah BPRS Artha Mas Abadi Pati, <https://bprsama.wordpress.com/>.

b. MISI

- 1) Memberikan layanan penyimpanan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lengkap kepada masyarakat.
- 2) Mensosialisasi serta menanamkan pola, sistem, dan konsep perbankan syariah dalam perekonomian masyarakat.
- 3) Melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan jaringan layanan kantor di wilayah eks Karesidenan Pati.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pengurus, dan pemegang saham.²

4. Struktur Organisasi BPRS Artha Mas Abadi Pati

- a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : H. Ahmad Mutamakin, S.Pd.I.
 - Komisaris : H. Wakhrodi, S. Pd.I., M.Si.
- b. Dewan Pengawas Syariah
 - Anggota : H. Ghuftron Halim, SE., MM.
 - Anggota : H. Ahmad Manhajussidad, Lc., M.S.I.
 - Anggota : Dr. H. Ahmad Dimiyati, M.Ag.
- c. Direksi
 - Direktur Utama : Hj. Sri Hariyani
 - Direktur : H. Mumu Mubarak, SS. M.E.I.
- d. Manajemen Risiko dan Kepatuhan: Muhtarul Jamil, S.E.
- e. Kordinator Operasional : Endang Susilo Astuti, S.E.
- f. Kordinator Pemasaran : Moh. Nurhadi, S.Pd.I.
- g. Satuan Pengawas Internal/SKAI: Ahmad Hidayatullah, S.H.I.
- h. Bagian Kordinator Kantor Kas
 - 1) Kas Winong : Moh. Sholeh, S.Sos.
 - 2) Kas Cluwak : Muhtar Lutfi, S.E.
 - 3) Kas Pati : Agus Sa'roni, S.E.
- i. Kantor Pusat
 - 1) Kasir : Isroatin Nikmah, S.E.I.
 - 2) Adm Dep/Tab : Lisa Rofiatin Nadliroh, S.E.
 - 3) Adm Pembiayaan : Isnay Choiriyati, S.E.I.
 - 4) Administrasi Umum: Endang Susilo Astuti, S.E.

² Visi Misi BPRS Artha Mas Abadi Pati, <https://bprsama.wordpress.com/>.

- 5) Administrasi SLIK & IT : Agus Supriyono, S. Kom.
- 6) Pembantu Umum : Eka Fitria Firmansyah, S. Ak.
- 7) Driver : Ahmad Afifurohman
- j. Pembantu Kord. Pemasaran Wilayah
 - Kantor Pusat : Setiyono, S.E.I.
 - Kantor Cabang Winong : Moh. Sholeh, S.Sos.
 - Kantor Cabang Cluwak : Muhtar Lutfi, S.E.
 - Kantor Cabang Pati : Agus Sa'roni, S.E.
 - Bidang Penghimpunan Dana : Moh. Jadi, S.E.
 - Bidang Remedial : Ali Nurhadi³

5. Perizinan BPRS Artha Mas Abadi

a. Izin Prinsip

Pendirian BPRS Artha Mas Abadi mendapatkan perizinan pada tanggal 14 November 2005 melalui Surat Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia No. 7/1776/DPbS tentang Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.

b. Izin Usaha

BPRS Artha Mas Abadi Pati memperoleh perizinan usaha mulai tanggal 1 Juni 2006 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/46/KEP.GBI/2006 terkait Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

c. NPWP

02.324.806.5.507.000

6. Produk dan Layanan BPRS Artha Mas Abadi

a. Produk Penyimpanan Dana

- 1) Tabungan iB Wadiah
- 2) Tabungan iB Mudharabah
 - a) Tabungan iB Haji
 - b) Tabungan iB Qurban
 - c) Tabungan iB Pendidikan
 - d) Tabungan iB Masa Depan
- 3) Deposito iB Mudharabah

³ Struktur Organisasi Juni 2021, <https://bprsama.wordpress.com/>.

- b. Produk Pembiayaan
 - 1) Pembiayaan iB Musyarakah
 - 2) Pembiayaan iB Murabahah
 - 3) Pembiayaan iB Multijasa
 - 4) iB Gadai Emas Syariah

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Partisipan

a. Komite Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati

Partisipan pertama dalam penelitian ini adalah Kordinator Pemasaran yang merupakan bagian dari komite pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Data Komite Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati

No	Nama	L/P	Usia	Alamat	Jabatan
1.	Moh. Nurhadi	L	39 th	Desa Karangrejo RT.1 RW. 1 Kec. Jakenan Kab. Pati	Kordinator Pemasaran

Sumber: Hasil wawancara dengan komite pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati, 2021.

Berdasarkan data tersebut diperoleh fakta bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kordinator Pemasaran atau Kepala Bagian Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi Pati sebagai sumber data primer. Sebagaimana wewenang komite pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi adalah memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan penyaluran dana yang diajukan oleh *account officer* pembiayaan, beranggotakan komisaris, direksi, dan manajer pemasaran atau kepala bagian pemasaran. Komite pembiayaan dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik peraturan OJK maupun Kebijakan Umum Pemberian Pembiayaan berupa prosedur yang sehat dan

benar, termasuk prosedur persetujuan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi, serta prosedur pengawasan penyaluran dana. Berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat dalam hal ini, maksudnya adalah setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan oleh komite pembiayaan secara obyektif, yang dapat memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian.⁴ Oleh karena itu, pihak komite pembiayaan untuk menilai atau menganalisis seberapa besar kemampuan dan kesediaan nasabah tersebut dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam perlu menggunakan cara atau strategi tertentu yang dapat diterapkan oleh komite pembiayaan yaitu sebuah prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan dan analisis yang dikenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) yang menjadi acuan bagi komite pembiayaan agar tepat dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi Pati diperoleh keterangan bahwa pedoman dalam memberikan persetujuan pemberian pembiayaan menggunakan prinsip 6C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition* (kondisi usaha), dan yang ke-6 adalah *cash flow* yaitu perputaran arus kas.⁵

Setelah dilakukan wawancara dengan Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi yaitu Bapak Moh. Nurhadi bahwa pelaksanaan analisis pembiayaan dilakukan saat survei maupun setelah survei ke nasabah. Pada saat petugas BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan survei memperoleh gambaran sehingga bisa menentukan jumlah plafon pembiayaan.

⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 135-136.

⁵ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

b. Pimpinan Kantor Cabang BPRS Artha Mas Abadi Pati

Partisipan dalam penelitian ini selanjutnya adalah Kordinator Pemasaran Wilayah yang merupakan pimpinan kantor cabang, sebagaimana pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Data Pimpinan Kantor Cabang BPRS Artha Mas Abadi Pati

No	Nama	L/P	Usia	Alamat	Jabatan
1.	H. M. Edy Supriyanto	L	60 th	Desa Kajen RT. 1 RW. 1 Kec. Margoyoso Kab. Pati	Purna Jabatan Kordinator Pemasaran Wilayah Kantor Cabang Pati

Sumber: Hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang Pati yang sudah purna jabatan dari BPRS Artha Mas Abadi Pati, 2021.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas Kordinator Pemasaran Wilayah BPRS Artha Mas Abadi adalah menerima dan memeriksa permohonan pembiayaan dan menunjuk AO (*Account Officer*) pembiayaan untuk memproses atas permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. Kemudian melakukan koordinasi dengan pejabat yang menangani aspek operasional dalam penyediaan dana dan memutuskan pemberian pembiayaan dengan melibatkan suatu tim pemutus yaitu komite pembiayaan.⁶

c. Satuan Pengawas Internal (SPI) BPRS Artha Mas Abadi Pati

Sumber data primer dalam penelitian ini selanjutnya adalah Satuan Pengawas Internal (SPI), sebagaimana pada tabel 4.3 berikut ini:

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 135.

Tabel 4.3 Satuan Pengawas Internal BPRS Artha Mas Abadi Pati

No	Nama	L/P	Usia	Alamat	Jabatan
1.	Ahmad Hidayatullah	L	41 th	Desa Kembang RT. 6 RW. 2 Kec. Dukuhseti Kab. Pati	Satuan Pengawas Internal

Sumber: Hasil wawancara dengan Satuan Pengawas Internal BPRS Artha Mas Abadi Pati, 2021.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa Satuan Pengawas Internal (SPI) BPRS Artha Mas Abadi bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah, penagihan-penagihan. Di samping itu juga melakukan administrasi jaminan ataupun mengurus file nasabah.

2. Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati

BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam memberikan pembiayaan melakukan manajemen risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dalam pemberian persetujuan pembiayaan kepada nasabah harus dilakukan secara hati-hati atau selektif.⁷ Manajemen risiko di BPRS Artha Mas Abadi Pati dilakukan sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan murabahah.⁸ Jadi, sebelum memberikan pembiayaan harus hati-hati dan setelah pemberian pembiayaan harus dilakukan pemantauan agar nasabah nanti bisa membayar sesuai dengan jadwal jangka waktu pembayaran angsuran⁹. Penerapan manajemen risiko di BPRS Artha Mas Abadi Pati salah satunya dengan menetapkan prosedur persetujuan pembiayaan. Adapun

⁷ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁸ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

⁹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

prosedur persetujuan pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati diantaranya:

Pertama adalah nasabah ke kantor untuk mengajukan pendaftaran pembiayaan. Setelah mengajukan kemudian yang kedua disurvei, yang ketiga menganalisa hasil survei, yang keempat adalah putusan pembiayaan, kemudian yang kelima adalah monitoring.¹⁰ Pengajuan pendaftaran pembiayaan nasabah harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami-istri
- 2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 3) Fotokopi agunan.

Untuk agunan milik orang lain disertakan fotokopi KTP, KK, dan buku nikah pemilik jaminan.¹¹ Adapun jenis-jenis agunan pembiayaan diantaranya:

- a) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan yang menggunakan agunan BPKB diantaranya:

- (1) Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
- (2) Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang berlaku.
- (3) Gesek nomor rangka dan nomor mesin.

Khusus untuk mobil itu cek fisik atau gesekannya harus di Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dan ada pengecekan BPKB di Polres bagian BPKB sehingga akhirnya dapat ketahui palsu atau tidaknya BPKB tersebut. Kalau motor cukup gesek dengan kertas digesek oleh pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati tidak masalah.

¹⁰ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

¹¹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

- b) Sertifikat yang bisa dijadikan agunan, seperti sertifikat tanah.

Untuk agunan sertifikat tanah syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berikut:

- (1) Fotokopi sertifikat.
 - (2) Surat pajak atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang asli.
 - (3) Fotokopi KTP pemilik jaminan suami istri.
 - (4) Fotokopi KK pemilik jaminan.
 - (5) Surat Keterangan Harga Tanah dari desa.
- c) Ijazah, untuk pembiayaan murabahah kolektif.
- d) SK Pendidik, untuk pengajuan pembiayaan murabahah Sergu (Sertifikasi Guru).¹²

Di BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip 6C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi usaha), dan *cash flow* (perputaran arus kas).¹³ Jadi, prinsip 6C harus diperhatikan dan dijalankan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Sehingga, BPRS Artha Mas Abadi tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah ketika dilakukan penilaian atau analisa pembiayaan tidak memenuhi prinsip 6C karena risikonya besar. Ketika nasabah diberikan pembiayaan karena karakternya saja tetapi, tidak memperhatikan aspek yang lain atau kemampuan untuk membayarkan otomatis nanti nasabah tidak mau membayar angsuran. Jika karakternya nasabah baik, tetapi karena nasabah tidak mampu membayar tetap nasabah tidak bisa membayar angsuran meskipun karakter nasabah bagus. Sebaliknya, apabila nasabah mampu membayar tetapi, karakternya kurang baik tetap nasabah tidak mau membayar. Jadi, prinsip 6C tersebut harus diterapkan semua. Intinya nasabah mau bayar dan mampu membayar. Sehingga, BPRS Artha Mas Abadi dalam mengalisa pembiayaan kepada nasabah menggunakan

¹² Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

¹³ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

prinsip 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, cash flow*).¹⁴

Strategi yang diterapkan BPRS Artha Mas Abadi dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu dilakukan pencegahan atau upaya yang bersifat preventif adalah harus hati-hati dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip 6C, analisa harus tepat, harus monitoring nasabah setiap saat dan pemberitahuan online nasabah setiap saat. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah diberikan solusi sebagai upaya represif atau bersifat penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi yaitu dilakukan penjadwalan ulang angsuran pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah.¹⁵

a. Upaya-upaya yang bersifat pencegahan (preventif)

Sebagaimana langkah-langkah yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi untuk mencegah terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah, diantaranya:

Pertama, melakukan survei terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan pedoman 5C, meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi usaha), dan terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *cash flow* artinya perputaran arus kas. *Kedua*, analisa dari hasil survei harus tepat. *Ketiga*, harus monitoring nasabah setiap saat dan pemberitahuan online kepada nasabah setiap saat.¹⁶ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Moh. Nurhadi sebagai Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, kan dari segi metode surveinya sama, intinya meminimalisir yaitu ada termasuk jangan kita membiayai nasabah yang kita nggak paham usahanya, survei harus prinsip 5C kita terapkan

¹⁴ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

¹⁵ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁶ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

sama 7P juga kita terapkan itu termasuk meminimalisir pembiayaan berisiko tinggi. Apabila ada kendala petugas bank harus bisa memberi solusi. Solusinya apa?,,,iya sesuai dengan masalahnya masing-masing nasabah solusinya beda-beda. Yang penting meminimalisir tadi itu. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah seperti itu tadi, saat survei kita harus hati-hati dan setelah survei, setelah dikasih pembiayaan kita harus monitor setelah jalan pembiayaannya terealisasi kita harus memonitor nasabah tersebut dengan baik sudah termasuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah.”¹⁷

Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Hidayatullah selaku SPI (Satuan Pengawas Internal) BPRS Artha Mas Abadi, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, cara pencegahannya itu surveinya harus bagus yaitu memastikan kebenaran data yang ada di lapangan dengan realita. Kemudian dilakukan analisis 6C dengan cara data yang di dapat dari survei dibawa ke kantor untuk dianalisa dan jangan sampai memberikan pembiayaan terhadap usaha yang baru. Agunan harus mengcover dari jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah. Melakukan pemantauan setiap bulan dilihat dari angsuran apakah nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya lancar atau tidak. Ketika diketahui terdapat keterlambatan maupun tidak lancarnya nasabah membayar angsuran pembiayaan harus dideteksi dan ditanyakan kepada nasabah penyebabnya kenapa mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan.”¹⁸

¹⁷ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁸ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak M. Edy Supriyanto yang pernah memiliki jabatan sebagai Kordinator Pemasaran Wilayah BPRS Artha Mas Abadi, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, kita mencegahnya dengan melakukan survei terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk menggali informasi tentang nasabah tersebut. Saat melakukan survei harus menerapkan prinsip 6C. Untuk menilai karakter calon nasabah tersebut dengan cara bertanya kepada orang-orang sekitarnya lebih dari satu narasumber yaitu orang yang dekat dengan nasabah, pihak yang bertentangan, dan pihak yang netral. Kemudian dari hasil survei tersebut dilakukan seleksi atau analisis terhadap nasabah dengan tidak dilihat dari segi kekayaan saja, tapi benar-benar orang yang komitmen dan amanah. Dalam menyetujui pengajuan pembiayaan, pihak BPRS harus tahu berapa jumlah pembiayaan yang benar-benar dibutuhkan calon nasabah. Ketika pembiayaan sudah diberikan harus dilakukan pemantauan.”¹⁹

Berikut uraian mengenai langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati:

- 1) Survei terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan pedoman 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, cash flow*).

Pelaksanaan survei terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian dan pedoman 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, cash flow*).²⁰ Di BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam melakukan survei kepada

¹⁹ M. Edy Supriyanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2021, wawancara 5, transkrip.

²⁰ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

nasabah yang akan menerima pembiayaan terdapat ketentuannya berdasarkan besarnya jumlah plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yaitu dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Plafon kecil yaitu 1 juta sampai dengan 5 juta yang melakukan survei cukup AO (*account officer*) pembiayaan.
- b) Plafon di atas 5 juta sampai dengan 30 juta disurvei oleh AO (*Account Officer*) atau marketing pembiayaan dengan Kordinator Wilayah.
- c) Plafon di atas 30 juta sampai dengan 50 juta disurvei oleh 3 pihak mencakup AO (*Account Officer*) pembiayaan, Kordinator Wilayah dan Kordinator Pemasaran. Dalam hal ini survei awal dilakukan oleh AO (*Account Officer*) pembiayaan dan Kordinator Wilayah, kemudian dilakukan survei lanjutan yang melibatkan 3 pihak sekaligus yaitu *Account Officer* pembiayaan, Kordinator Wilayah dan Kordinator Pemasaran.
- d) Plafon di atas 50 juta sampai dengan 100 juta disurvei oleh 4 pihak meliputi *Account Officer* pembiayaan, Kordinator Wilayah, Kordinator Pemasaran, dan Direksi.
- e) Plafon di atas 100 juta disurvei oleh 5 pihak yaitu *Account Officer* pembiayaan, Kordinator Wilayah, Kordinator Pemasaran, dan Direksi beserta Direktur Utama.

Adanya ketentuan dalam pelaksanaan survei berdasarkan besarnya jumlah plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dilakukan untuk meminimalisir munculnya pembiayaan bermasalah adalah seperti itu pencegahannya yang diterapkan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam pemberian pembiayaan murabahah kepada nasabah.²¹ Selain itu, BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam melakukan survei terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan murabahah yaitu menerapkan prinsip 6C (*character* atau sifat,

²¹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

capacity atau kemampuan mengelola usaha, *capital* atau modal yang dimiliki, *collateral* atau jaminan, *condition* atau keadaan usaha, *cash flow* atau perputaran arus kas). Ketika melakukan survei harus lebih teliti dan detail dalam menilai nasabah dari segi apapun.²²

Pertama, dari segi karakternya yaitu dapat dinilai dari sikap nasabah dan tutur kata atau cara bicara nasabah. Dan karakter nasabah bisa diketahui dari lingkungan sekitar atau bertanya dengan tetangga nasabah meliputi keluarga terdekat nasabah, pihak yang netral (tetangga nasabah yang tidak berpihak pada siapapun), pihak yang bertentangan dengan nasabah (tetangga tidak menyukai nasabah). Dan karakter nasabah dapat dinilai dari SLIK (Sistem Layanan Informasi Konsumen) kalau dulu namanya BI Checking, sedangkan kalau di OJK melalui informasi debitur dapat diketahui nasabah tersebut punya pinjaman di bank lain itu dapat kelihatan lancar atau tidaknya nasabah, telat atau tidaknya dalam membayar angsuran bulanan.²³

Kedua, dari segi modal yaitu penilaian dapat dilakukan dengan cara menanyakan berapa jumlah aset nasabah secara keseluruhan termasuk modal usaha yang dimiliki, tanah yang dimiliki nasabah. Ketiga, dari segi kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya yaitu dinilai melalui melakukan wawancara dengan nasabah yang akan menerima pembiayaan dengan bertanya terkait usahanya, apakah nasabah paham betul dengan usaha yang dirintis, apakah nasabah cakap dalam bidang usahanya, apakah nasabah pintar dalam mengelola usahanya. Keempat, dari segi agunan yaitu dinilai melalui Surat Keterangan Harga Tanah yang dapat ditanyakan di Balai Desa kalau agunannya berupa sertifikat tanah.

²² Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

²³ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

Untuk mengecek kondisi agunan yang berupa BPKB sepeda motor maka dapat diketahui sepeda motor benar milik nasabah melalui gesek nomor rangka dan nomor mesin itu kelihatan sudah sesuai dengan di STNK atau tidak. Sedangkan, kalau BPKB mobil maka gesek nomor rangka dan nomor mesin dapat di cek ke Samsat atau Polres.²⁴

Kelima, dari segi keadaan usaha yaitu dapat diketahui dengan melakukan monitoring setiap saat terkait perkembangan usaha nasabah, apakah usaha nasabah mengalami peningkatan atau penurunan jumlah pendapatan setiap bulannya, biaya-biaya operasional usaha yang harus dikeluarkan setiap bulannya berapa, apakah usaha nasabah mampu bertahan ketika kondisi ekonomi menurun, apakah ada peraturan dari pemerintah yang mengakibatkan usaha nasabah terkena kendala sehingga menjadikan usaha nasabah bangkrut. Keenam, dari segi perputaran arus kas nasabah yaitu dinilai dari pengeluaran dan pendapatan nasabah setiap bulannya, kira-kira kebutuhan sehari-hari habis berapa, kalau punya anak sudah sekolah pengeluaran biaya anaknya sekolah, pengeluaran untuk penyediaan stok barang dagangan, pengeluaran biaya hidup, biaya listrik, biaya PAM, dan sebagainya. Apakah sisa dari pendapatan dikurangi semua biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencover jumlah angsuran pembiayaan perbulannya. Jika pendapatan nasabah lebih besar dari pengeluaran maka nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan murabahah dan nasabah harus punya penghasilan setiap bulannya.²⁵

- 2) Analisa terhadap data dari hasil survei kepada nasabah harus tepat.

Tim survei melakukan analisa secara bersama-sama dengan mengadakan diskusi sejenak baik

²⁴ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

²⁵ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor untuk membahas gambaran dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan tersebut. Dalam hal ini diskusi dilakukan untuk menentukan dan menganalisa secara tepat dari hasil survei tersebut yaitu memperkirakan dan menyepakati antara nasabah diberikan pembiayaan sesuai besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah atau dikurangi plafon pembiayaan yang akan diberikan nasabah. Jika saat dilakukan survei, jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah diperkirakan sesuai dengan kemampuannya. Dan hasil analisa tersebut kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan keputusan terhadap nasabah untuk diberikan pembiayaan disetujui atau tidak. Adapun ketentuan putusan pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi tidak dilakukan secara sepihak, namun diputuskan secara bertahap yaitu untuk plafon di bawah 5 juta cukup diputuskan oleh Koordinator Pemasaran. Kemudian plafon di atas 5 juta sampai dengan 25 juta itu yang memutuskan ada Koordinator Pemasaran dan Direksi. Sedangkan plafon di atas 30 juta, diputuskan oleh 3 pihak yaitu Koordinator Pemasaran, Direksi, dan Direktur Utama.²⁶

3) Monitoring nasabah setiap saat.

Setelah nasabah menerima pembiayaan atas persetujuan oleh komite pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi harus dilakukan monitoring agar nasabah dapat membayar sesuai jadwal angsuran pembiayaan. Maka dari itu, ketika pembiayaan sudah terealisasi harus dilakukan monitoring terhadap nasabah tersebut dengan baik sebagai langkah untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Moh. Nur Hadi bahwa ketika pembiayaan sudah diterima nasabah, maka pihak BPRS Artha Mas Abadi harus melakukan monitoring

²⁶ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

setiap saat atau setiap minggu, dan setiap bulan. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh beberapa pihak meliputi, *Account Officer* pembiayaan memantau ke nasabah dibantu oleh Koordinator Wilayah juga memantau nasabah atau Koordinator Wilayah memantau ke *Account Officer* pembiayaan mengenai perkembangan nasabah. Jadi, berkesinambungan yang *Account Officer* memantau ke nasabah, Koordinator Wilayah memantau ke *Account Officer*, dan Koordinator Pemasaran juga memantau ke Koordinator Wilayah dan *Account Officer*. Tetapi, pihak yang memantau ke nasabah sampai selesai adalah *Account Officer* pembiayaan.²⁷ Pelaksanaan monitoring ke nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mendatangi ke rumah nasabah, menghubungi nasabah lewat telepon, bertanya dengan tetangga sekitar.²⁸

b. Upaya-upaya yang bersifat penyelamatan (represif)

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran pembiayaan, maka upaya-upaya yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati sebagai solusi untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban dalam membayar angsuran pembiayaan adalah menerapkan *rescheduling* yaitu membuat jadwal angsuran baru sesuai dengan kemampuan nasabah sekarang. BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali tidak menerapkan *plafondering*.²⁹

Plafondering adalah penambahan dari sisa jumlah pembiayaan awal beserta margin pembiayaan digabung menjadi jumlah pokok pembiayaan baru ditambah margin lagi. Misalkan sisa pembiayaan nasabah yang belum terbayar sebesar 1 juta ditambah margin 200 ribu ($2\% \times$

²⁷ Moh. Nur Hadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

²⁸ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

²⁹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

jangka waktu 10 bulan) kemudian digabung menjadi 1.200 ribu yang dijadikan pokok pembiayaan baru. Jadi jumlah pokok pembiayaan nasabah sebesar 1.200 ribu ditambah margin 2% x jangka waktu 10 bulan = 200 ribu. Jadi total pokok pembiayaan Rp. 1.200.000,- + Rp. 200.000,- = Rp. 1.400.000,-. Hal ini disebut dengan plafondering, maka angsuran perbulannya Rp. 1.400.000,- : 10 bulan = Rp 140.000,- /bulan. Untuk di BPRS Artha Mas Abadi Pati, pokok pembiayaan yang di *rescheduling* atau dijadwal ulang yaitu sisa pembiayaan awal + margin 2%. Misalkan sisa pembiayaan nasabah yang belum dilunasi 1 juta dengan margin 200 ribu (2% x jangka waktu 10 bulan), berarti jumlah pembiayaan setelah dijadwal ulang sebesar Rp. 1.200.000,- dan diperkirakan nasabah mampu membayar dengan jangka waktu 10 bulan. Jadi angsuran pembiayaan perbulan adalah Rp. 1.200.000,- : 10 bulan = Rp 120.000,- /bulan..³⁰

BPRS Artha Mas Abadi Pati menerapkan ketentuan *rescheduling* merupakan langkah yang digunakan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya yang ditempuh untuk mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah agar tingkat NPF atau kualitas pembiayaan murabahah yang masuk dalam kategori non lancar (kurang lancar, diragukan, dan macet) tidak melebihi 5%.³¹ Sebagaimana penjelasan Bapak Moh. Nurhadi sebagai Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, kita bisa restrukturisasi, membayar sesuai dengan kemampuan sekarang. Berarti di restrukturisasi dengan angsuran nasabah sekarang. Maksudnya begini, di restrukturisasi yaitu dijadwal ulang. Di jadwal ulang itu begini, mungkin dari awalnya nasabah angsurannya 500.000 ini tidak

³⁰ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

³¹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

mampu kemudian diperkirakan dia kemampuannya 200.000 berarti dijadwal ulang kembali angsurannya tinggal 200.000 perbulan nanti jangka waktunya disesuaikan itu namanya di restrukturisasi atau dijadwal ulang (penjadwalan kembali angsurannya) itu bisa seperti itu atau kalau tidak mampu dihapusbuku juga bisa. Tetapi, itu jalan terakhir tidak semuanya nasabah diberikan hapusbuku nggak semuanya begitu.”³²

Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI BPRS Artha Mas Abadi, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, dengan cara restrukturisasi yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu dicari tau penyebabnya apa yang menjadikan nasabah dalam membayar angsuran itu bisa macet. Ketika penagihan angsuran setiap bulan itu melalui kunjungan ke rumah nasabah tersebut bisa ditanyakan langsung ke nasabah ada persoalan apa yang menjadikan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran setiap bulannya. Oleh karena itu, kegiatan pengunjungan ke rumah nasabah itu penting. Ketika faktor penyebabnya karena kemampuan dalam membayar angsuran menurun, maka dapat dilakukan dengan diturunkannya jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah mengangsur setiap bulannya, jadwal pelunasannya diundur sampai nasabah mampu melunasi seluruh kewajibannya. Untuk penambahan fasilitas pembiayaan dilakukan apabila jaminan mengcover dan jika nasabah masih layak untuk diberikan penambahan fasilitas pembiayaan.”³³

³² Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

³³ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.

Hal tersebut sesuai pendapat Bapak M. Edy Supriyanto yang pernah memiliki jabatan sebagai Kordinator Pemasaran Wilayah BPRS Artha Mas Abadi, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, dilakukan restrukturisasi yaitu dengan memberikan keringanan dengan cara jumlah angsuran perbulannya itu dikurangi sesuai dengan kemampuan nasabah itu dia bisa bayar berapa perbulannya otomatis nanti diperpanjang jangka waktu jatuh tempo pelunasannya.”³⁴

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati kepada nasabah apabila terjadi gagal bayar atau nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya sampai batas waktu jatuh tempo.³⁵ Hal ini dapat berdampak terhadap BPRS Artha Mas Abadi Pati tidak memperoleh pengembalian dana pembiayaan dari nasabah.³⁶ Sehingga dapat mengakibatkan pendapatan BPRS Artha Mas Abadi Pati mengalami penurunan, maka dapat mengganggu likuiditas dan dana operasional BPRS Artha Mas Abadi Pati menjadi berkurang.³⁷ Padahal, BPRS Artha Mas Abadi Pati harus menyediakan banyak dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah Pihak Ketiga atau pemilik dana bilamana ingin menarik dananya. Mengingat dana titipan dari nasabah harus dijaga dan dikelola oleh bank syariah karena dana titipan tersebut sewaktu-waktu diambil pada saat dibutuhkan oleh nasabah penyimpan dana.³⁸

Untuk menjaga stabilitas kegiatan operasional dapat berlangsung dan berkelanjutan, maka BPRS Artha Mas Abadi Pati harus meminimalkan atau mengurangi suatu potensi munculnya pembiayaan murabahah yang

³⁴ M. Edy Supriyanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2021, wawancara 5, transkrip.

³⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 263.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 107.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 197.

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 59.

gagal bayar yang dapat berakibat naiknya risiko pembiayaan bermasalah atau kualitas pembiayaan murabahah yang masuk kategori non lancar tidak melebihi 5%.³⁹ Untuk menghadapi risiko pembiayaan yang bermasalah agar tidak semakin meningkat maka perlu diterapkan strategi meminimalisir risiko pembiayaan murabahah yang bermasalah yang dapat dilakukan dalam bentuk upaya-upaya yang bersifat pencegahan (preventif) melalui prinsip kehati-hatian dan survei dengan berpedoman pada aspek 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, cash flow*) serta upaya-upaya yang bersifat penyelamatan (represif) dengan menerapkan *rescheduling* atau penjadwalan kembali.⁴⁰

3. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati

Langkah-langkah yang ditempuh oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dilakukan secara damai (persuasif) maupun melalui jalur hukum, diantaranya:

Pertama, mendatangi atau melakukan kunjungan dengan cara bermusyawarah dengan nasabah. *Kedua*, dikasih surat peringatan I,II,III, dikasih peringatan I tidak bayar lagi peringatan II masih tidak bayar lagi dikasih peringatan III. Kemudian *ketiga*, dikasih surat panggilan ke kantor. *Keempat*, bisa proses GS (Gugatan Sederhana) di Pengadilan Agama. Yang *kelima*, bisa proses lelang lewat KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).⁴¹ Untuk penjelasan lebih detailnya tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan secara bertahap yaitu:

a. Kunjungan untuk musyawarah dengan nasabah

Langkah awal yang ditempuh oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam menyelesaikan pembiayaan yang

³⁹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁴⁰ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁴¹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

bermasalah dilakukan secara damai atau penyelesaian secara persuasif adalah kunjungan ke rumah nasabah pembiayaan yang bermasalah untuk melakukan penagihan pengembalian pembiayaan bermasalah dan mendiskusikan atau musyawarah dengan nasabah supaya melunasi angsuran pembiayaan yang belum terbayar.⁴² Dalam melakukan penagihan ini dilakukan pencatatan atau ditulis terkait kondisi terakhir nasabah sewaktu kunjungan tersebut.⁴³ Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moh. Nurhadi selaku Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Pertama, kita datang atau kita kunjungi dengan cara bermusyawarah dengan nasabah. Kita kunjungi ke rumahnya, diskusi iya macam-macam. Iya di monitor terus, kan ditagih. Dimonitor kan termasuk juga ditagih itu dan dicatat di buku tersendiri, setiap nasabah ada buku monitoring tersendiri. Setiap kali kita mendatangi nasabah selalu ditulis monitoringnya, kondisinya sekarang gimana itu ditulis kemudian dilaporkan ke pimpinan kondisi terakhir seperti ini kan ditulis ada tanda tangannya nasabah juga ada itu hasil monitoring dan ini nanti langkahnya ke depan mau diapakan bisa diusulkan ke Direksi seperti itu kondisi terakhir hasil monitoringnya itu. Semua ditulis kondisi terakhir sewaktu kunjungan. Misalnya, kunjungannya setiap 1 minggu sekali, tetap setiap minggu ada monitoringnya itu ditulis terus. Setiap kunjungan ditulis ada penulisnya sendiri, misal petugas penagihan remedial karena biasanya yang menulis itu bagian remedial. Kalau untuk pencatatan kondisi nasabah itu sesuai kondisi nasabah terakhir gimana itu kita ditulis kondisinya, usahanya bagaimana? misalnya

⁴² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 95.

⁴³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 162.

kegiatannya apa? Misalnya usaha yang lama kan kondisi usahanya dia itu udah macet, sekarang nasabah itu kerja sebagai apa? Punya usaha lain apa? ditulis kondisi terakhir itu, kira-kira bisa mengangsur lagi atau nggak? Kalau bisa mengangsur langsung mengangsurnya berapa perbulan dicoba dulu 1,2,3 bulan lancar bayarnya rutin kalau udah nggak lancar termasuk DPK (Dalam Perhatian Khusus) direstruktisasi.”⁴⁴

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, bisa dengan melakukan kunjungan ke nasabah untuk diajak diskusi.”⁴⁵

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak M. Edy Supriyanto yang pernah memiliki jabatan sebagai Kordinator Pemasaran Wilayah BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Bisa diselesaikan secara persuasif atau kekeluargaan yaitu melakukan diskusi dengan nasabah dan melakukan penagihan dengan mendatangi ke rumah nasabah. Saat melakukan penagihan dalam berkomunikasi dengan nasabah menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh nasabah atau dengan etika yang baik agar nasabah bisa diajak musyawarah. Bisa meminta bantuan seseorang yang mampu mempengaruhi nasabah misalnya saudara nasabah untuk dimintai bantuan menagih nasabah.”⁴⁶

⁴⁴ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁴⁵ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.

⁴⁶ M. Edy Supriyanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2021, wawancara 5, transkrip.

b. Pemberian surat peringatan

Apabila langkah pertama yaitu setelah dilakukan kunjungan tidak berhasil dengan adanya nasabah masih belum melunasi angsuran pembiayaannya, BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan upaya tahap kedua yaitu dengan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah pembiayaan bermasalah berupa pemberian surat peringatan kepada nasabah secara bertahap yang pertama surat peringatan I, kemudian surat peringatan II dan surat peringatan III dengan tujuan agar nasabah segera melakukan pelunasan pembiayaan tersebut.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moh. Nurhadi selaku Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“dikasih surat peringatan I, II, III dikasih peringatan I nggak bayar lagi peringatan II masih nggak bayar lagi dikasih peringatan III.”⁴⁸

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, dengan memberikan surat peringatan I, II, sampai surat peringatan III kalau nasabah tidak juga melunasi angsuran pembiayaannya.”⁴⁹

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak M. Edy Supriyanto yang pernah memiliki jabatan sebagai Kordinator Pemasaran Wilayah BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, langkah selanjutnya itu setelah kita penagihan dengan melakukan kunjungan ke nasabah itu kita bisa memberi surat peringatan

⁴⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 95.

⁴⁸ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁴⁹ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.

kepada nasabah secara berjenjang yaitu surat peringatan I, II, III.”⁵⁰

c. Pemberian surat panggilan ke kantor

Apabila nasabah pembiayaan yang bermasalah masih belum melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan setelah diberikan surat peringatan I, II, dan sampai dengan surat peringatan III, maka cara yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut adalah pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati memberikan surat panggilan kepada nasabah untuk datang ke kantor BPRS Artha Mas Abadi Pati mendiskusikan terkait langkah penyelesaian selanjutnya yang akan diambil dilakukan secara damai jika nasabah masih bersedia dan mampu melunasi atau mengangsur pembiayaan yang belum terbayar atau menyetujui penyelesaian melalui jalur hukum jika nasabah sudah tidak sanggup melunasi atau menggangsur pembiayaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moh. Nurhadi selaku Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Kalau belum mau melunasi tadi bisa surat panggilan, diskusi di kantor.”⁵¹

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Ketika nasabah tidak juga melunasi angsuran pembiayaannya, maka nasabah diberikan surat panggilan datang ke kantor.”⁵²

Hal ini sesuai dengan pernyataan M. Edy Supriyanto yang pernah memiliki jabatan sebagai

⁵⁰ M. Edy Supriyanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2021, wawancara 5, transkrip.

⁵¹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁵² Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.

Kordinator Pemasaran Wilayah BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Kalau sudah dikasih surat peringatan, nasabah tetap tidak melunasinya kita kasih surat panggilan ke kantor untuk diskusi.”

d. Proses Gugatan Sederhana (GS)

Di BPRS Artha Mas Abadi Pati pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dilakukan dengan mengadakan Gugatan Sederhana (GS) di Pengadilan Agama.⁵³ Ketentuan penyelesaian melalui Gugatan Sederhana dengan jumlah plafon pembiayaan yang diberikan nasabah tersebut maksimal 200 juta. Sebagaimana pernyataan Bapak Moh. Nurhadi selaku Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya pernah 2 kali lewat Gugatan Sederhana (GS) di Pengadilan Agama Pati, penyelesaiannya lewat jalur hukum itu pernah 2 nasabah. Sebelum disidangkan karena mediasi dari majelis pihak hakim dia sanggup membayar akhirnya sudah selesai. Nasabah yang bermasalah kita proses melalui jalur hukum Gugatan Sederhana itu tergantung kita, plafonnya bebas, 15 juta, 20, 50, 100 juta terserah maksimal 200 juta tidak boleh melebihi 200 juta yang proses Gugatan Sederhana. Tetapi, kalau lelang kan bebas kalau Gugatan Sederhana itu maksimal plafonnya di bawah 200 juta.”⁵⁴

Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya pernah, dengan melakukan gugatan di Pengadilan Agama. Dalam akad sudah

⁵³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 98.

⁵⁴ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

dicantumkan mengikuti ketentuan di OJK bahwa agunan bisa diambil alih itu khusus untuk agunan sertifikat.”⁵⁵

Hal ini sesuai dengan pernyataan M. Edy Supriyanto yang pernah memiliki jabatan sebagai Kordinator Pemasaran Wilayah BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya pernah, menempuh penyelesaian melalui jalur hukum dengan Gugatan Sederhana (GS) di Pengadilan Agama.”⁵⁶

- e. Proses lelang melalui KPKNL ((Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Apabila langkah keempat belum berhasil, BPRS Artha Mas Abadi Pati menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Saat macet, kita negosiasi dulu baru kemudian penyerahan bawah tangan untuk melakukan eksekusi jaminan, penyelesaian dengan cara ini biasanya pihak BPRS tanpa mengambil barang jaminan ke rumah nasabah dengan suka rela nasabah sendiri yang mengantarkan barang jaminannya ke BPRS Artha Mas Abadi.”⁵⁷

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak M. Edy Supriyanto yang pernah memiliki jabatan sebagai Kordinator Pemasaran Wilayah BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Melakukan penarikan agunan. Kemudian kalau nasabah tidak sanggup melunasi angsuran

⁵⁵ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.

⁵⁶ M. Edy Supriyanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2021, wawancara 5, transkrip.

⁵⁷ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.

pembiayaannya bisa dilakukan penarikan agunan”.⁵⁸

Dan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah yang macet bisa meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan perjanjian.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moh. Nurhadi selaku Kordinator Pemasaran BPRS Artha Mas Abadi, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Bisa di lelang, kalau macet nggak bayar bisa dilelang. Kita pernah melakukan lelang itu plafon yang 30 juta.”

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Ahmad Hidayatullah selaku SPI BPRS Artha Mas Abadi Pati, dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Iya, langkah terakhir, bisa menempuh proses lelang lewat KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).”⁶⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam memberikan pembiayaan melakukan manajemen risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dalam pemberian persetujuan pembiayaan kepada nasabah harus dilakukan secara hati-hati atau selektif.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa manajemen risiko yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edi Susilo bahwa untuk menjaga kualitas pembiayaan

⁵⁸ H. M. Edy Supriyanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2021, wawancara 5, transkrip.

⁵⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 97.

⁶⁰ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.

murabahah dari kemacetan pembayaran, bank perlu mengelola dana yang dipercayakan masyarakat untuk dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudencial banking*) dengan menerapkan manajemen risiko.⁶¹

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 67 tentang perlunya pihak bank syariah untuk melakukan manajemen risiko, sebagai berikut:

وَقَالَ يُبَيِّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: Dan Yaqub berkata: “Hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun daripada (takdir) Allah SWT. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah SWT., kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya orang-orang yang bertawakkal berserah diri.” (QS. Yusuf: 67).⁶²

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa di BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip 6C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi usaha), dan *cash flow* (perputaran arus kas). Jadi, prinsip 6C harus diperhatikan dan dijalankan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Sehingga, BPRS Artha Mas Abadi tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah ketika dilakukan penilaian atau analisa pembiayaan yang memenuhi prinsip 6C karena risikonya besar.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa prinsip penilaian atau analisa pembiayaan yang digunakan BPRS Artha Mas Abadi Pati ditemukan adanya

⁶¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 108.

⁶² <https://quran.kemenag.go.id/sura/12>.

perpaduan antara teori yang disebutkan Muhammad bahwa prinsip analisis pembiayaan secara umum didasarkan pada aspek 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).⁶³ Namun, di BPRS Artha Mas Abadi Pati menambahkan prinsip dalam menganalisa pembiayaan dengan aspek 1C, yaitu *cash flow* artinya perputaran arus kas.

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa ketika nasabah diberikan pembiayaan karena karakternya saja tetapi, tidak memperhatikan aspek yang lain atau kemampuan untuk membayarkan otomatis nanti nasabah tidak mau membayar angsuran. Jika karakternya nasabah baik, tetapi karena nasabah tidak mampu membayar tetap nasabah tidak bisa membayar angsuran meskipun karakter nasabah bagus. Sebaliknya, apabila nasabah mampu membayar tetapi, karakternya kurang baik tetap nasabah tidak mau membayar. Jadi, prinsip 6C tersebut harus diterapkan semua. Intinya nasabah mau bayar dan mampu membayar. Sehingga, BPRS Artha Mas Abadi dalam menganalisa pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, cash flow*). Manajemen risiko di BPRS Artha Mas Abadi dilakukan sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan. Jadi, sebelum memberikan pembiayaan harus hati-hati dan setelah pemberian pembiayaan harus dilakukan pemantauan agar nasabah nanti bisa membayar sesuai dengan jadwal jangka waktu pembayaran angsuran. Kalau misalnya nasabah dalam pertengahan waktu kemudian nasabah mengalami kendala membantu memberikan solusi.⁶⁴

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena kurang cermat dalam memperhatikan aspek-aspek dalam memproses pembiayaan dari sejak awal pengajuan. Hal demikian sesuai dengan teori yang dimukakan oleh Edi Susilo bahwa sebagian besar kemacetan yang terjadi karena

⁶³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 198

⁶⁴ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

kesalahan dan kelemahan Bank dalam memproses pembiayaan diawal pengajuannya. Diantaranya analisis pembiayaan yang kurang cermat atau tidak jeli dalam memperhatikan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *cash flow* yang mempunyai arti perputaran arus kas. Dan mengabaikan aspek 7P yaitu *personality* (kepribadian), *party* (mengklasifikasi), *purpose* (tujuan untuk apa), *prospect* (prospek usaha kedepannya gimana), *payment* (kemampuan membayarnya gimana), *profitability* (keuntungannya), *protection* (perlindungan) yang akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk memperoleh pendapatan yang cukup atau ketidakanggupan debitur dalam melunasi pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati.⁶⁵

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa strategi yang diterapkan BPRS Artha Mas Abadi dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu dilakukan pencegahan atau upaya yang bersifat preventif adalah harus hati-hati dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, cash flow*), analisa harus tepat, harus monitoring nasabah setiap saat dan pemberitahuan online nasabah setiap saat. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah diberikan solusi sebagai upaya represif atau bersifat penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi yaitu dilakukan penjadwalan ulang angsuran pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah.⁶⁶

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa strategi meminimalisir risiko pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Wangsawidjaja bahwa untuk meminimalisir atau mengantisipasi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut, maka

⁶⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 108.

⁶⁶ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif.⁶⁷ Sebagai berikut penjelasannya:

a. Upaya-upaya yang bersifat pencegahan (*preventif*)

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati untuk mencegah terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah, diantaranya: *pertama*, *Pertama*, melakukan survei terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan pedoman 5C, meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi usaha), dan terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *cash flow* artinya perputaran arus kas. *Kedua*, analisa harus tepat. *Ketiga*, harus monitoring nasabah setiap saat dan pemberitahuan online kepada nasabah setiap saat.⁶⁸

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa tindakan pencegahan terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Faturrahman Djamil bahwa tindakan *preventif* (pencegahan) yang dilakukan bank syariah mulai dari permintaan pendanaan yang diajukan oleh nasabah, melakukan analisis secara cermat dan akurat terhadap data nasabah yang akan menerima pembiayaan, perjanjian pembiayaan dibuat dengan benar, melakukan pengikatan terhadap agunan pembiayaan untuk menjamin kepentingan bank syariah, sampai dengan melakukan pembinaan atau pengawasan setelah pembiayaan diberikan. Kepada nasabah.⁶⁹

⁶⁷ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95.

⁶⁸ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁶⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2014), 82.

Berikut uraian mengenai langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati:

- 1) Survei terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan pedoman 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, cash flow*).

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa pelaksanaan survei terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian dan pedoman 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, cash flow*). Di BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam melakukan survei kepada nasabah yang akan menerima pembiayaan terdapat ketentuannya berdasarkan besarnya jumlah plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dilakukan untuk meminimalisir munculnya pembiayaan bermasalah adalah seperti itu pencegahannya yang diterapkan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam pemberian pembiayaan murabahah kepada nasabah.⁷⁰

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa ketentuan survei terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan teori dijelaskan oleh Wangsawidjaja bahwa setiap bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun maksud dari prinsip kehati-hatian yaitu pedoman pengelolaan bank syariah yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷¹ Dalam tindakan kehati-hatian sebagai pencegahan (*prevention*) yang dilakukan bank syariah dimulai dari

⁷⁰ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁷¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 89.

permintaan pendanaan yang diajukan oleh nasabah.⁷² Sehingga sebelum pengajuan pembiayaan nasabah disetujui perlu melaksanakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan pembiayaan yang sehat.⁷³ Dalam hal ini pejabat pemasaran bank syariah melakukan penggalan informasi segala sesuatu mengenai usaha atau bisnis nasabah melalui wawancara lisan dan kunjungan ke nasabah.⁷⁴

- 2) Analisa terhadap data dari hasil survei kepada nasabah harus tepat.

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa tim survei melakukan analisa secara bersama-sama dengan mengadakan diskusi sejenak baik dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor untuk membahas gambaran dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan tersebut. Dalam hal ini diskusi dilakukan untuk menentukan dan menganalisa secara tepat dari hasil survei tersebut yaitu memperkirakan dan menyepakati antara nasabah diberikan pembiayaan sesuai besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah atau dikurangi plafon pembiayaan yang akan diberikan nasabah. Jika saat dilakukan survei, jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah diperkirakan sesuai dengan kemampuannya. Dan hasil analisa tersebut kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan keputusan terhadap nasabah untuk diberikan pembiayaan disetujui atau tidak. Adapun ketentuan putusan pembiayaan di BPRS Artha Mas Ababi tidak dilakukan secara sepihak, namun diputuskan secara bertahap yaitu untuk plafon di bawah 5 juta cukup diputuskan oleh Kordinator Pemasaran. Kemudian plafon di atas 5 juta

⁷² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

⁷³ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95-96.

⁷⁴ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 109.

sampai dengan 25 juta itu yang memutuskan ada Koordinator Pemasaran dan Direksi. Sedangkan plafon di atas 30 juta, diputuskan oleh 3 pihak yaitu Koordinator Pemasaran, Direksi, dan Direktur Utama.⁷⁵

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa analisa terhadap hasil survei kepada nasabah yang akan menerima pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Faturrahman Djamil bahwa bank syariah dalam memberikan pendanaan perlu menilai kelayakan nasabah yang akan menerima pembiayaan.⁷⁶

Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, pejabat pembiayaan bank syariah akan mengolah dan menganalisis seluruh informasi yang diperoleh dari nasabah dituangkan ke dalam tulisan yang kemudian untuk diajukan kepada komite pembiayaan. Arti dari komite pembiayaan yaitu pejabat bank syariah yang berwenang memberikan persetujuan atau menolak usulan pembiayaan.⁷⁷

3) Monitoring nasabah setiap saat.

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa setelah nasabah menerima pembiayaan atas persetujuan oleh komite pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi harus dilakukan monitoring agar nasabah dapat membayar sesuai jadwal angsuran pembiayaan. Maka dari itu, ketika pembiayaan sudah terealisasi harus dilakukan monitoring terhadap nasabah tersebut dengan baik sebagai langkah untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Moh. Nur Hadi bahwa ketika pembiayaan sudah diterima nasabah, maka pihak BPRS Artha Mas Abadi harus melakukan monitoring setiap saat atau setiap minggu, dan setiap bulan.

⁷⁵ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

⁷⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah d Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 42.

⁷⁷ Yusak Laksmiana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 109-110.

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh beberapa pihak meliputi, *Account Officer* pembiayaan memantau ke nasabah dibantu oleh Kordinator Wilayah juga memantau nasabah atau Kordinator Wilayah memantau ke *Account Officer* pembiayaan mengenai perkembangan nasabah. Jadi, berkesinambungan yang *Account Officer* memantau ke nasabah, Kordinator Wilayah memantau ke *Account Officer*, dan Kordinator Pemasaran juga memantau ke Kordinator Wilayah dan *Account Officer*. Tetapi, pihak yang memantau ke nasabah sampai selesai adalah *Account Officer* pembiayaan.⁷⁸ Pelaksanaan monitoring ke nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mendatangi ke rumah nasabah, menghubungi nasabah lewat telepon, bertanya dengan tetangga sekitar.⁷⁹

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa monitoring yang dilakukan di BPRS Artha Mas Abadi setelah pembiayaan diterima oleh nasabah telah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Muhamad bahwa bank syariah untuk menjaga dan mengamankan kualitas pembiayaan dilakukan upaya pembinaan atau pengawasan dari pelaksanaan pemberian pembiayaan terhadap nasabah melalui kunjungan.⁸⁰

b. Upaya-upaya yang bersifat penyelamatan (*represif*)

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa untuk mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran pembiayaan, maka upaya-upaya yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan tujuan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban dalam membayar angsuran pembiayaan adalah menerapkan *rescheduling* yaitu

⁷⁸ Moh. Nur Hadi, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 1, transkrip.

⁷⁹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁸⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 159.

membuat jadwal angsuran baru sesuai dengan kemampuan nasabah sekarang. BPRS Artha Mas Abadi Pati menerapkan ketentuan *rescheduling* merupakan langkah yang digunakan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya yang ditempuh untuk mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah agar tingkat NPF atau kualitas pembiayaan murabahah yang masuk dalam kategori non lancar (kurang lancar, diragukan, dan macet) tidak melebihi 5%.⁸¹

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa upaya dalam mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Faturrahman Djamil bahwa penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan suatu upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pengembalian pembiayaan yang telah dipinjam adalah dilakukan restrukturisasi pembiayaan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya atau angsuran pembiayaan.⁸² Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Moh. Nurhadi bahwa restrukturisasi adalah penjadwalan ulang, maksudnya dibuatkan jadwal angsuran baru lagi sesuai dengan kemampuan nasabah sekarang.⁸³

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali tidak menerapkan *plafondering*. *Plafondering* adalah penambahan dari sisa jumlah pembiayaan awal beserta

⁸¹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁸² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

⁸³ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

margin pembiayaan digabung menjadi jumlah pokok pembiayaan baru ditambah margin lagi.⁸⁴

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa pembiayaan murabahah yang terindikasi bermasalah yang dilakukan penjadwalan ulang di BPRS Artha Mas Abadi Pati tidak menerapkan *plafondering* telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad bahwa bank syariah tidak diperbolehkan melakukan *plafondering* terhadap pemberian pembiayaan dengan akad murabahah yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan margin yang tertunggak dan pokok menjadi pembiayaan murabahah baru.⁸⁵

2. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa strategi BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam melakukan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, mendatangi atau kita kunjungi dengan cara bermusyawarah dengan nasabah. *Kedua*, dikasih surat peringatan I,II,III, dikasih peringatan I tidak bayar lagi peringatan II masih tidak bayar lagi dikasih peringatan III. Kemudian *ketiga*, dikasih surat panggilan ke kantor. *Keempat*, bisa proses GS (Gugatan Sederhana) di Pengadilan Agama. Yang *kelima*, bisa proses lelang lewat KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Faturrahman Djamil bahwa langkah yang pertama kali dilakukan adalah dengan penyelesaian secara damai atau persuasif.⁸⁶ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Edy Supriyanto bahwa penyelesaian pembiayaan yang bermasalah secara persuasif atau kekeluargaan yaitu

⁸⁴ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

⁸⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 136.

⁸⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2014), 95.

melakukan diskusi dengan nasabah dan melakukan penagihan dengan mendatangi ke rumah nasabah dengan bersikap yang baik agar nasabah bisa diajak musyawarah. Selain itu, dapat meminta bantuan seseorang yang mampu mempengaruhi atau membujuk nasabah misalnya saudara nasabah untuk dimintai bantuan penyelesaian pembiayaan tersebut.⁸⁷

Apabila langkah pertama yaitu setelah dilakukan kunjungan tidak berhasil dengan adanya nasabah masih belum melunasi angsuran pembiayaannya, BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan upaya tahap kedua yaitu dengan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah pembiayaan bermasalah berupa pemberian surat peringatan kepada nasabah secara bertahap yang pertama surat peringatan I, kemudian surat peringatan II dan surat peringatan III dengan tujuan agar nasabah segera melakukan pelunasan pembiayaan tersebut.⁸⁸ Dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut adalah pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati memberikan surat panggilan kepada nasabah untuk datang ke kantor BPRS Artha Mas Abadi Pati mendiskusikan terkait langkah penyelesaian selanjutnya yang akan diambil dilakukan secara damai jika nasabah masih bersedia dan mampu melunasi atau mengangsur pembiayaan yang belum terbayar atau menyetujui penyelesaian melalui jalur hukum jika nasabah sudah tidak sanggup melunasi atau mengangsur pembiayaan tersebut.

Di BPRS Artha Mas Abadi Pati pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dilakukan dengan mengadakan Gugatan Sederhana (GS) di Pengadilan Agama.⁸⁹ Ketentuan penyelesaian melalui Gugatan Sederhana dengan jumlah plafon pembiayaan yang diberikan nasabah tersebut maksimal 200 juta.⁹⁰ Apabila

⁸⁷ H. M. Edy Supriyanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2021, wawancara 5, transkrip.

⁸⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 95.

⁸⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 98.

⁹⁰ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

langkah keempat belum berhasil, BPRS Artha Mas Abadi Pati menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu.⁹¹



⁹¹ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2021, wawancara 2, transkrip.